

RENCANA PNJAMAN PENGENDALIAN EKONOMI NASIONAL



harga.co.id

Pembahasan lanjutan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan 2021 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berjalan alot. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah daerah melakukan pinjaman dana Pengendalian Ekonomi Nasional (PEN) yang telah diajukan oleh Pemda ke PT Sarana Multi Infrastrukur (SMI) senilai Rp 251,5 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama delapan tahun.

Menurut DPRD Konsel, alasan penolakan itu akan membebani struktur APBD Konsel secara berkala selama masa pengembalian. Sehingga para legislator Konsel berkesimpulan menolak program pinjaman PEN untuk dibahas dalam PPAS Perubahan 2021. Kesimpulan itu diambil setelah Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo saat memimpin sidang memberikan kesempatan kepada para fraksi untuk menyampaikan pendapat atau kesimpulan, dan langsung dituangkan dalam berita acara.

Hasil dari kesimpulan tersebut, enam fraksi menolak pinjaman PEN, yakni fraksi Golkar, Gerindra, PDIP, Demokrat, PAN, dan fraksi Hanura Sejahtera. Sedangkan 2 (dua) fraksi lainnya, yakni fraksi Nasdem abstain dan sedangkan fraksi Bintang Kebangsaan, Ketua fraksinya menyetujui, dua anggota lainnya memilih abstain.

Irham Kalenggo menyatakan bahwa setelah mendengar pendapat dan kesimpulan teman-teman, maka Beliau menyimpulkan 85 persen Menolak dana PEN untuk di bahas, 10 persen abstain, dan 5 persen Setuju yaitu Andi Ahmad. Dasarnya yang tidak menyetujui adalah, sajian dari pada anggaran (APBD) Konawe Selatan yang tidak memungkinkan untuk proses pengembalian PEN.

Sumber Berita:

1. rakyat.sultra.com, *Rencana Mau Pinjam Dana PEN, Dewan dan Pemda Konsel Tidak Sejalan*, Jumat 24 September 2021.
2. kendaripos.co.id, *DPRD Tolak Pinjaman PEN, Pemkab Tak Terpengaruh*, Jumat 24 September 2021.
3. beritarakyat.id, *Enam Fraksi Menolak, Dua Abstain Terkait Pinjaman PEN Oleh Pemda Konsel*, Kamis 23 September 2021.
4. kendariaktual.com, *Enam Fraksi DPRD Konsel Tolak Setujui Pinjaman PEN Pemkab*, Kamis 23 September 2021.
5. telisik.id, *Usai Didemo, DPRD Konsel Tolak Rencana Peminjaman Pemda Untuk Program PEN*, Senin 20 September 2021.
6. Kabarkonsel.com, *Pemda Konsel Mau Pinjam Dana PEN Namun Terkesan Tidak Transparan*, Rabu 15 September 2021.
7. Tegas.co, *Pinjaman PEN Pemda Konsel Dinilai Tidak Transparan, Hanya Membebani APBD*, Selasa 14 September 2021
8. Sultrademo.co, *Pemda Konsel Mau Ngutang Lagi 251 Milyar, Limit Pengembalian 8 Tahun*, Selasa 14 September 2021

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020, maka pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Untuk mendukung pembiayaan Daerah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Pinjaman PEN Daerah. Pinjaman PEN tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
 - b. dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;

- c. kegiatan yang didanai dari Pinjaman PEN Daerah berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan dapat dilaksanakan secara Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. jangka waktu pinjaman paling lama 8 (delapan) tahun;
 - e. biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
 - f. biaya provisi sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut, Tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2020, tingkat suku bunga diberikan sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. untuk dana pinjaman yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya dan Perjanjian Pemberian Pinjaman ditandatangani pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, tingkat suku bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
 3. Sesuai Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat b(4a) dan Pasal 5 peraturan tersebut, maka Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah. Tingkat suku bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut pada tahun 2021 dan tahun tahun berikutnya, mengikuti tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut diberikan Subsidi Bunga.
 4. Berdasarkan Pasal 2A peraturan tersebut, Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut dilaksanakan dalam rangka:
 - a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) untuk menutup defisit APBD;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19);
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;

- d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
5. Berdasarkan Pasal 4 peraturan tersebut, untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/ atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan Daerah terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. memiliki program dan/ atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
 - c. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
 - d. memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).
6. Sesuai Pasal 9 peraturan tersebut, dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah:
- a. Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau
 - b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau informasi terkait Pinjaman PEN Daerah kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.
- Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat menyusun dokumen:
- a. Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/ atau
 - b. Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan, yang dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI dalam rapat koordinasi teknis

Paket Kebijakan tersebut paling sedikit memuat:

- a. program Pemerintah Daerah yang telah, sedang, dan/ atau akan dilaksanakan;
- b. tahapan pelaksanaan program;
- c. indikator dan target waktu pencapaian program; dan
- d. unit penanggungjawab program.

Kerangka Acuan Kegiatan tersebut paling sedikit memuat:

- a. rencana kegiatan;
- b. perhitungan nilai kegiatan;
- c. manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- d. jumlah penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
- e. penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah;
- f. rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah; dan
- g. rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

7. Selanjutnya Pasal 10 peraturan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan surat minat tersebut Kepala Daerah dapat mengajukan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit mencantumkan:

- a. besaran Pinjaman PEN Daerah;
- b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
- c. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah; dan
- d. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah.

Pengajuan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2020, diterima paling lambat minggu terakhir bulan November 2020; dan
- b. untuk Pinjaman PEN Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tahun-tahun berikutnya, diterima:
 - 1) paling lambat minggu terakhir bulan Mei untuk tahap I; dan
 - 2) paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun berkenaan untuk tahap II dalam hal masih terdapat sisa dana atas dana pengelolaan Pinjaman PEN

Daerah setelah dikurangi dengan jumlah permohonan Pinjaman PEN Daerah tahap 1.

Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang:

- a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- b. surat komitmen Kepala Daerah untuk melaksanakan Paket Kebijakan dan/atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung Program PEN;
- c. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan
- d. dokumen Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program; dan/ atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan yang telah mendapat reviu oleh inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah. Dalam hal program dan/ atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan juga dilampiri dengan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.